



PUTUSAN

Nomor 782/Pdt.G/2017/PA.Prg

سم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 18 April 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SD 249 Pinrang), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 19 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Diwilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 19 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 782/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 19 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 782/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah secara syar'ati dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 di Enrekang, Kabupaten Enrekang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ummareng atas penyerahan wali dari sepupu Pemohon bernama Herman karena bapak kandung Pemohon telah meninggal dunia sebelum Pemohon menikah dengan Termohon yang disaksikan oleh Udi. P dan Muh. Yusuf dengan mahar berupa cincin emas 3 gram.

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara syar'ati karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.

Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus janda cerai dalam usia 39 tahun sebagaimana akta cerai nomor AKTA CERAJ yang diterbitkan Pengadilan Agama Pinrang dan Termohon berstatus duda mati tanpa ada anak dalam usia 41 tahun.

Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.

Bahwa setelah menikah, Pemohon Termohon tinggal bersama di Jalan Diponegoro, Lingkungan Garassi, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan belum dikaruniai seorang anak.

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 9 (sembilan) tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dengan Termohon menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon dengan Termohon menikah secara syar'ati.

Bahwa setelah umur pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan 3 bulan yaitu tepatnya bulan Agustus 2008 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi mencari pekerjaan di Malaysia dan hingga sekarang sudah 9 (sembilan) tahun lamanya.

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 782/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA maka dimohonkan untuk istbat.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Pinrang dengan bermaksud untuk mencatat pernikahan Pemohon dengan Termohon di KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 di Enrekang, Kabupaten Enrekang.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walalupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 782/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim berkesimpulan Penggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan dan menyelesaikan perkaranya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pemohon dan termohon tidak dapat diterima (NO)
2. Membebankan Pemohon dan termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Satrianih, M.H.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 782/Pdt.G/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 782/Pdt.G/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)